



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Riadi Bin Alm Suhadi
2. Tempat lahir : Tulungagung
3. Umur/Tanggal lahir : 37/28 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gempol RT.4 RW. 2 Ds. Sumberdadi, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Gatot Riadi Bin Alm Suhadi ditangkap tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa Gatot Riadi Bin Alm Suhadi ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Fitri Ernawati, S.Sy., M.H., 2. Moh. Hufon Efendi, S.H., 3. Apriliawan Adi Wasisto, S.H., 4. Bambang Riko Bramantara, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Bantuan Hukum "FITRI ERNA & Partners" beralamat di Perum. BMW Platinum II Blok C2 N0.14, Kutoanyar, Tulungagung, sebagaimana surat kuasa tanggal 3 April 2024 yang telah

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dengan nomor register:
139/HK/SK/2024/PN Tlg tanggal 3 April 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 57/Pid.Sus/2024/ PN Tlg tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyataka
n terdakwa Gatot Riadi Bin Alm Suhadi bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Paragraf 5 Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhk
an pidana terhadap terdakwa Gatot Riadi Bin Alm Suhadi dengan hukuman penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyataka
n barang bukti berupa :
- 1 (satu)
unit kendaraan R4 Jenis Pickup merk Suzuki Carry No Pol B 9391

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EUB warna hitam tahun 1994 No. Ka : MHDESL413TRJ1387786,
No. Sin : GL3ID138776 beserta STNKnya a.n SUGIYO Alamat KP
Parung Serab RT 3 RW 3, Tirtajaya Sukma Jaya, Depok dan
kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa GATOT Riadi Bin Suhadi.

- 540 (lima ratus empat puluh) tutup segel wrap warna biru bekas pakai;
- 540 (lima ratus empat puluh) cincin karet/ katup;
- 3 (tiga) alat suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 15 (lima belas) tabung LPG 3 Kg kosong;
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) tabung LPG isi 3 kg;
- 37 (tiga puluh tujuh) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
- 10 (sepuluh) tabung LPG isi 12 kg warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink;

Yang disita dari: Sunarti Binti Alm. Karsimin

- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink yang ada isinya kurang 4 kg.

Yang disita dari : Agus Tohari Bin Alm Taman

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Gatot Riadi Bin Alm Suhadi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di Dsn. Ngelo RT.01/RW.01 Desa Jabalsari Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung sehingga Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang untuk mengadili, menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan lebih dalam perdagangan atau niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, selanjutnya terdakwa melakukan pembelian dari MOHAMAD HAKIM Alamat Dsn. Gempol rt.002/rw.002 Ds. Sumberdadi. Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung serta melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg dari sdr. MUKLIS Alamat Ds. Sumbergayam Kec. Durenan kab. Trenggalek dan dari sdri. RINA Alamat Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat kab. Tulungagung setiap kali pembelian tersebut sebanyak 100 tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau
- Bahwa selanjutnya terhadap sekira 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG 3 kg yang terdakwa beli dalam satu minggu tersebut sebagian terdakwa jual dan sebagian lagi terdakwa oplos atau memindahkan dari LPG tabung 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg (non subsidi).
- Bahwa terdakwa dalam sehari mengoplos atau memindahkan LPG tabung 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg (non subsidi) sekira sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung Gas LPG 3 kg ke dalam 6 (enam) buah tabung Gas LPG 12 kg (non subsidi) ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengoplosan atau memindahkan tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut dengan cara awalnya terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg sambil terdakwa siapkan tabung kosong gas LPG 12 kg kemudian terdakwa buka segel wrap (warna biru) apabila masih bagus tetap terdakwa gunakan akan tetapi jika sudah jelek terdakwa ganti dengan yang baru agar tidak kendor, kemudian terdakwa pasang alat suntik (Converter) yang terbuat dari pipa stanles ukuran kurang 10 cm dan didalamnya dipasang besi

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran yang lebih kecil kemudian tabung Gas LPG 3 kg terdakwa angkat dengan posisi terbalik diatas tabung gas LPG 12 kg dengan alat suntik (Converter) yang terbuat dari pipa stanles ukuran kurang 10 cm dan didalamnya dipasang besi dengan ukuran yang lebih kecil tersebut mengenai lubang tabung gas LPG 12 kg agak sedikit terdakwa tekan hingga keluar bunyi “SSSSTTTTTT” seperti air mengalir yang menandakan bahwa gas dari tabung LPG 3 kg sudah berpindah ke dalam Tabung LPG 12 kg dan terdakwa tunggu kurang lebih 5 (lima) menit hingga isi dari tabung gas LPG 3 kg tersebut habis dan berpindah ke tabung gas LPG 12 kg, setelah itu terdakwa ulangi sekira 4 (empat) kali dengan cara yang sama hingga tabung gas LPG 12 kg tersebut terisi penuh dan dalam sehari terdakwa melakukan kegiatan tersebut secara berulang hingga terdakwa bisa melakukan pengoplosan atau pengisian tabung gas LPG 12 kg sebanyak 6 (enam) buah tabung 12 kg terisi penuh;

- Bahwa tabung Gas LPG 12 kg yang sudah terdakwa isi dengan tabung gas LPG 3 kg tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 190.000., (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per tabung

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tabung gas LPG 12 kg (non subsidi) yang sebelumnya terdakwa oplos atau isi dari tabung gas LPG 3 kg (subsidi) tersebut kurang lebih Rp. 115.000., (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti antara lain diamankan petugas Polres Tulungagung antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Pickup merk Suzuki Carry No Pol B 9391 EUB warna hitam tahun 1994 No. Ka : MHDESL413TRJ1387786, No. Sin : GL3ID138776 beserta STNKnya a.n SUGIYO Alamat KP Parung Serab RT 3 RW 3, Tirtajaya Sukma Jaya, Depok dan kuncinya
- 15 (lima belas) tabung LPG 3 Kg kosong
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) tabung LPG isi 3 kg

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
- 10 (sepuluh) tabung LPG isi 12 kg warna pink
- 540 (lima ratus empat puluh) tutup segel wrap warna biru bekas pakai
- 540 (lima ratus empat puluh) cincin karet/ katup
- 3 (tiga) alat suntik
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink

Yang disita dari: Sunarti Binti Alm. Karsimin

- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink yang ada isinya kurang 4 kg

Yang disita dari : Agus Tohari Bin Alm Taman

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Paragraf 5 Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG BIANTORO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berkaitan dugaan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquedfied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah berupa tabung gas LPG 3 kg'
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di rumahnya di Ds. Jabalsari Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung, dengan adanya Laporan Polisi nomor: LP-A/01/I/SPKT/RESTL-AGUNG/POLDA JATIM, tanggal 28 Januari 2024 yang sebelumnya ada informasi dari masyarakat kemudian saksi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporkan kepada Bapak Kasatreskrim Polres Tulungagung melalui Kanit Pidsus Polres Tulungagung, selanjutnya ada perintah untuk melakukan melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tersebut.

- Bahwa sesuai dari hasil interogasi Terdakwa GATOT Riadi Bin Suhadi menyampaikan bahwa 10 (sepuluh) buah tabung gas isi Lpg 12 kg tersebut adalah hasil oplosan atau memindahkan isi gas dari 15 (lima belas) buah tabung gas LPG 3 kg serta 540 (lima ratus empat puluh) segel wrap warna biru (bekas pakai) yang berada di sebuah timba tersebut adalah bekas dari segel wrap tabung gas LPG 3 kg yang isinya sudah dipindahkan ke dalam tabung 12 kg selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan menggunakan 3 (tiga) buah alat suntik (Converter).

- Bahwa peran GATOT Riadi Bin Suhadi yaitu mengoplos atau memindahkan LPG dari tabung 3 kg (subsidi) ke tabung 12 Kg (non Subsidi) yang kemudian tabung gas LPG 12 Kg tersebut dijual kepada masyarakat dan toko-toko di wilayah Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa sesuai dengan hasil interogasi bahwa Sdr. GATOT Riadi Bin Suhadi tersebut membeli atau mendapatkan Gas LPG 3 Kg warna hijau dari Sdr. MOHAMAD HAKIM Alamat Dsn. Gempol rt.002/rw.002 Ds. Sumberdadi. Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung dari sdr. MUKLIS Alamat Ds. Sumbergayam Kec. Durenan Kab. Trenggalek dan dari sdr. RINA Alamat Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat kab. Tulungagung.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut, membeli dari agen LPG yang bernama Mohamad Hakim sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dan dalam sekali pembelian sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg, membeli dari Sdr. Muklis sebanyak 90 (Sembilan) puluh buah tabung gas LPG 3 kg, dan membeli dari Sdr. Rina dengan total pembelian 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG 3 kg;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengoplosan/memindahkan isi gas LPG tersebut di ruangan belakang rumah Terdakwa tetapi tidak ada atapnya sehingga begitu ada gas keluar akan tercium oleh orang lain yang ada disekitarnya;

- Bahwa pengoplosan/pemindahan gas LPG tersebut adalah dengan cara Terdakwa memasang alat suntik (Converter) yang terbuat dari

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa stanles ukuran 10 cm dan didalamnya dipasang besi dengan ukuran yang lebih kecil kemudian tabung gas LPG 3 kg diangkat dengan posisi terbalik diatas tabung gas LPG 12 kg agak sedikit di tekan hingga keluar bunyi “SSSSTTTTT” seperti air mengalir yang menandakan bahwa gas dari lubang LPG 3 kg sudah berpindah ke dalam tabung LPG 12 kg dan kemudian ditunggu kuirang lebih 5 (lima) menit hingga isi tabung gas LPG 3 kg tersebut habis dan berpindah ke tabung gas LPG 12 kg;

- Bahwa Terdakwa dalam sehari bisa mengoplos atau memindahkan gas tabung LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg tersebut, sebanyak sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung gas ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut tabung LPG dari penjual dan ke pembeli menggunakan mobil Merk suzuki carcy tahun 1994 warna hitam nopol : B 9391 EUB;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa GATOT Riadi Bin Suhadi di rumahnya ditemukan barang bukti yang digunakan untuk memindahkan isi gas dari tabung gas LPG 3 kg ke tabung 12 kg tersebut berupa :
 - 540 (lima ratus empat puluh) segel wrap warna biru (bekas pakai).
 - 540 (lima ratus empat puluh) cincin karet.
 - 199 (seratus sembilan puluh sembilan) buah tabung gas isi 3 kg.
 - 10 (sepuluh) buah tabung gas isi Lpg 12 kg.
 - 15 (lima belas) buah tabung gas kosong LPG 3 kg.
 - 37 (tiga puluh tujuh) buah tabung gas kosong LPG 12 kg warna pink.
 - 3 (tiga) buah alat suntik (Converter).
 - 1 (satu) unit mobil Merk suzuki cary tahun 1994 warna hitam nopol : B 9391 EUB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MOHAMAD HAKIM Bin Alm Monar, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib ketika saksi berada di tempat usaha saksi di Dsn. Gempol, Desa Sumberdadi, Sumbergempol, Tulungagung telah didatangi petugas dari Polres Tulungagung sehubungan dengan adanya Dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dengan cara mengoplos atau memindahkan LPG dari tabung 3 kg (subsidi) ke tabung 12 Kg (non Subsidi) yang dilakukan oleh Sdr. GATOT Riadi, Lk, 37 tahun, swasta, alamat sesuai KTP di Dsn. Gempol, Rt. 04 Rw. 02 Desa Sumberdadi, Sumbergempol, Tulungagung dan sehari bertempat tinggal ikut istrinya di Desa Jabalsari, Kec. Sumbergempol, Tulungagung,
- Bahwa saksi menjual kepada Terdakwa LPG 3 kg Subsidi Pemerintah tersebut 2 kali sejak 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa tabung LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin (bersubsidi) sedangkan yang 12 kg untuk siapa saja / kalangan menengah ke atas;
- Bahwa terhadap konsumen rumah tangga terhadap pembelian pembelian gas 3 kg subsidi pemerintah tersebut dibatasi sebanyak 1-2 tabung gas elpiji dan dalam 1 bulan maksimal sebanyak 5 buah tabung (rumah tangga) dan 25 tabung untuk usaha mikro.
- Bahwa wilayah penjualan tabung LPG 3 kg adalah se Kabupaten Tulungagung saja tidak boleh melampaui wilayah di luar kabupaten Tulungagung;
- Bahwa harga gas LPG di agen sebesar Rp14.500.00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) dan pengecer menjual lagi ke masyarakat sebesar Rp16.000.00 (enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat /rumah tangga sebesar Rp16.000.00 (enam belas ribu rupiah) dan terkadang kalau masih banyak saya jual sebesar Rp15.000.00 (lima belas ribu) sampai dengan Rp15.500.00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya;
- Bahwa agen menjual tabung gas ke pengecer ada batasnya yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buang tabung gas LPG dalam sekali pembelian;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Gatot Riadi selaku pengecer telah melakukan pembelian tabung gas 3 kg subsidi pemerintah kepada saksi yaitu kurang lebih sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tabung per minggunya sebanyak 2 kali dengan menggunakan kendaraan pic-up Carry Warna Hitam no. Pol. : B 9391 EUB.
- Bahwa pernah beberapa kali saksi menegur Terdakwa Gatot Riadi untuk segera mengumpulkan fotokopi KTP para pembelinya tersebut untuk saksi catat pada lembar pencatatan yang saksi laporkan ke PT Manggala Jaya Gas, akan tetapi yang Terdakwa Gatot Riadi belum juga memberikan /mengumpulkan kepada saksi namun tetap saksi layani pembeliannya selama ini karena dari Pertamina belum wajib menyerahkan KTP untuk pembelian tabung gas 3 kg tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku juga sebagai pengecer dan akan dijual kembali kepada rumah tangga dan toko-toko, warung yang ada di Rejotangan sehingga saksi memberikan harga tetap sejumlah Rp.14.500,00 per tabungnya tanpa mengambil keuntungan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di rumah Terdakwa GATOT Riadi tersebut pada bagian sebelah kiri selain menjual gas 3 Kg subsidi pemerintah juga melakukan penjualan gas 12 kg Non Subsidi Pemerintah warna PINK (Merah Muda).
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini Terdakwa Gatot Riadi telah melakukan perbuatan/tindakan yaitu melakukan suntik atau memindahkan isi tabung gas 3 kg subsidi pemerintah ke dalam tabung gas 12 kg warna merah muda di lokasi sebelah kiri rumahnya tersebut yang ada di Desa Jabalsari, Sumbergempol, Tulungagung dan saksi mengetahui hal tersebut setelah didatangi oleh petugas kepolisian dan membenarkan kalau tabung gas 3 kg subsidi pemerintah yang dibeli oleh Terdakwa Gatot Riadi berasal dari tempat saksi selaku pangkalan dan Terdakwa Gatot Riadi selaku pengecer saksi.
- Bahwa saksi menjadi agen gas LPG sudah lama dan mempunyai izin dari PT Manggala Jaya Gas selaku distributor Gas LPG Pertamina;
- Bahwa tindakan pengoplosan atau pemindahan isi gas dari 3 kg ke 12 kg dilarang oleh Pemerintah;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AGUS TOHARI Bin Alm. TAMAN dibawah sumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Warga Dsn. Kauman, Desa/Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung telah melakukan pembelian tabung LPG 12 KG warna Merah Muda / Pink dari Terdakwa **GATOT Riadi**;
- Bahwa saksi telah melakukan pembelian terhadap gas LPG 12 kg kepada Terdakwa sejak sekitar 3,5 tahun sampai dengan sekarang saksi pergunakan untuk memasak dalam usaha bedagang bakso dan mie ayam yang saksi lakukan di depan rumah saksi di Dsn. Kauman, Desa / Kec. Campurdarat, Kab. Tulungagung,
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira sekira jam 11.00 Wib saksi diberitahu Terdakwa GATOT telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tulungagung bahwa telah mengamankan GATOT pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 karena melakukan tindakan / perbuatan Penyalahgunaan GAS LPG 3 KG subsidi pemerintah yang disuntik /diplindah ke Tabung 12 Kg (Non Subsidi Pemerintah);
- Bahwa petugas melihat- lihat tempat usaha saksi dan melihat Tabung 12 Kg yang saksi pakai di tempat usaha berdagang BAKSO DAN MIE AYAM ;
- Bahwa saksi melakukan pembelian terhadap tabung gas LPG 12 kg kepada **GATOT Riadi** tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ini atau sudah berjalan sekitar 3,5 Tahun (tiga setengah) tahun dimana saat itu Terdakwa masih sebagai pegawai dari PT Manggala Jaya Gas;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, pada waktu saksi main di tempat teman sesama pedagang dan pada waktu itu Terdakwa datang ketempat teman saksi mengirim gas LPG, kemudian saksi juga memesan gas LPG kepada Terdakwa;
- Bahwa karena kami sudah memiliki nomor kontak masing-masing sehingga setiap minggunya saksi menghubungi Terdakwa GATOT ataupun sebaliknya Terdakwa GATOT yang menghubungi saksi untuk

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman tabung gas LPG 12 kg beserta isinya ke tempat saksi dan seperti biasanya sebanyak 5 tabung gas dan 3 kg sejumlah 10 tabung dibayar dengan uang cash/tunai;

- Bahwa Terdakwa GATOT tersebut menjual gas 12 Kg dan 3 Kg Subsidi pemerintah tersebut saksi tidak mengetahuinya darimana asal usulnya karena saksi juga tidak pernah bertanya dan yang bersangkutan juga tidak bercerita;

- Bahwa selama ini tidak pernah merasa bahwa isi gas LPG 12 Kg tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak sesuai 12 Kg sehingga saksi tidak merasa dirugikan karena harganya juga harga umum pengecer yaitu untuk LPG 3 kg sejumlah Rp.16.500,00 dan 12 kg sejumlah Rp.190.000,00;

- Bahwa setiap minggunya saksi menghabiskan gas LPG yang 12 kg sebanyak 5 (lima) tabung dan yang gas LPG 3 kg sebanyak 10 (sepuluh) tabung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli :

FIRMAN SUSANTO,ST dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan tanggal 16 Februari 2024 sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Direktorat Jendral Migas sejak tahun 2014 dan sejak tahun 2022, Ahli ditempatkan di Kelompok Kerja Subsidi Bahan Bakar Migas, Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, Direktorat Jendral Migas;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud Setiap Orang pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dari menyalahgunakan pada pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, seperti kegiatan pemindahan isi LPG Tabung 3 Kg ke Tabung LPG non Subsidi dan meniagakannya dan/atau kegiatan pencampuran isi LPG Tabung 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengertian dari Pengangkutan dan Niaga dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi. Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 28 Tahun 2021, LPG terdiri atas LPG Tertentu dan LPG Umum, LPG tertentu adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 (tiga) kilogram yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang diberikan subsidi, LPG Umum adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi, LPG tabung 3 Kg merupakan LPG tertentu (LPG bersubsidi), sedangkan yang termasuk LPG Umum (LPG non subsidi) adalah seluruh produk LPG selain LPG Tabung 3 Kg yaitu LPG dalam kemasan tabung 12 Kg, 50 Kg atau bentuk kemasan lainnya, LPG dalam bentuk curah (bulk), serta LPG sebagai bahan pendingin);

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang dimaksud Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadanhukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha hilir (Pengolahan, Penyimpanan, Pengangkutan dan Niaga) Minyak dan Gas Bumi adalah Badan Usaha, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta, contoh dari Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas yaitu PT. Pertamina Patra Niaga, Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan kegiatan Usaha Hulu Migas;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran, Pelaksanaan pembelian LPG tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web dan/atau aplikasi, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, bagi pengguna yang belum terdata wajib melaksanakan pendataan sebelum membeli LPG Tabung 3 Kg, Konsumen menunjukkan KTP saat bertransaksi membeli isi ulang LPG Tabung 3 Kg di Sub Penyalur (Pangkalan), selanjutnya Sub Penyalur (Pangkalan) akan menginput NIK konsumen pada Merchant Ap untuk dicek status konsumen apakah sudah terdata atau belum, apabila NIK konsumen sudah terdata maka konsumen dapat melanjutkan transaksi pembelian isi ulang LPG Tabung 3 Kg dan pencatatan jumlah pembelian oleh Sub Penyalur (Pangkalan), transaksi pembelian isi ulang LPG Tabung 3 Kg dilakukan dengan cara konsumen pengguna menukarkan tabung LPG 3 Kg kosong dengan tabung LPG 3 Kg isi dan membayar sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang termasuk perbuatan penyalahgunaan LPG yang disubsidi Pemerintah dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Migas Nomor 12/E/HK.07/DJM/20221 tentang Lingkup Sanksi Pidana Penyalahgunaan LPG Bersubsidi), yaitu 1. Pemindahan isi tabung LPG 3 Kg ke tabung LPG Non Subsidi dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, 2. Pencampuran isi tabung LPG tabung 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara metruigikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan kronologis dan penjelesan diatas, maka dapat Ahli sampaikan sebagai berikut:

- a. Isi LPG dalam tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG bersubsidi) tidak diperbolehkan untuk dipindahkan ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga dan Usaha Mikro untuk memasak, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran, pemerintah tidak mengeluarkan perizinan berusaha untuk kegiatan pemindahan isi LPG dalam tabung LPG Tabung 34 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, karena perbuatan tersebut tidak dibenarkan;
- b. Kegiatan sebagaimana kronologi tersebut di atas termasuk dalam kegiatan pengangkutan dan/atau niaga, karena Terdakwa GATOT Riadi Bin Suhadi Alm. dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil PICK-UP Carry Hitam No.Pol: B 9391 EUB yang dikendarai oleh Terdakwea tersebut mengantarkan dan menjual LPG Tabung 12 Kgh hasil pemindahan isi LPGdalam tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG 12 Kg kepada pembeli;
- c. Kegiatan pemindahan isi LPG dalam tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba merupakan pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

d. Bahwa orang yang harus bertanggung jawab adalah Terdakwa GATOT Riadi Bin Suhadi Alm. selaku pihak yang melakukan kegiatan pemindahan isi LPG tabung LPG 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, dan yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 55 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Paasal 40 angka 9 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp60.000.000.000.00 (enam puluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan dan selanjutnya dibawa ke Sat Reskrim Polres Tulungagung oleh saksi Bambang Biantoro, S.H. bersama Tim dari Satreskrim Polres Tulungagung karena diduga Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dengan cara mengoplos atau memindahkan LPG dari tabung 3 kg (subsidi) ke tabung 12 Kg (non Subsidi) di selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tulungagung
- Bahwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satreskrim Polres Tulungagung yaitu : pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah masuk Ds. Jabalsari Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut dari Sdr. MOHAMAD HAKIM yang sudah berjalan 1 bulan tersebut yang setiap

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu 2 kali jadi selama 1 bulan kurang lebih sudah 8 kali dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa banyak gas LPG 3 kg warna hijau yang terdakwa beli dari Sdr. MOHAMAD HAKIM setiap kali pembelian tersebut sebanyak 90 tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau

- Bahwa selain terdakwa melakukan pembelian dari saksi MOHAMAD HAKIM Alamat Dsn. Gempol rt.002/rw.002 Ds. Sumberdadi. Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung terdakwa juga melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg dari sdr. MUKLIS Alamat Ds. Sumbergayam Kec. Durenan kab. Trenggalek dan dari sdri. RINA Alamat Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat kab. Tulungagung

- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut dari Sdr. MUKLIS Alamat Ds. Sumbergayam Kec. Durenan kab. Trenggalek yang sudah berjalan 1 bulan tersebut yang setiap Minggu 2 sampai 3 kali jadi selama 1 bulan kurang lebih sudah 8 kali dan gas LPG 3 kg warna hijau yang terdakwa beli dari Sdr. MUKLIS setiap kali pembelian tersebut sebanyak 100 tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau

- Bahwa mendapatkan gas LPG 3 kg tersebut dari sdri. RINA Alamat Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat kab. Tulungagung yang sudah berjalan 1 bulan tersebut yang setiap Minggu 2 kali jadi selama 1 bulan kurang lebih sudah 8 kali dan gas LPG 3 kg warna hijau yang terdakwa beli dari sdri. RINA Alamat Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat kab. Tulungagung setiap kali pembelian tersebut sebanyak 50 tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau

- Bahwa 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG 3 kg yang terdakwa beli dalam satu minggu tersebut Sebagian terdakwa jual dan sebagian lagi terdakwa oplos atau memindahkan dari LPG tabung 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg (non subsidi).

- Bahwa dalam sehari terdakwa mengoplos atau memindahkan LPG tabung 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg (non subsidi) sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung Gas LPG 3 kg ke dalam 6 (enam) buah tabung Gas LPG 12 kg (non subsidi)

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa bisa melakukan pengoplosan atau memindahkan isi tabung gas sebanyak 180 (seratus delapan puluh)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke dalam 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi).

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah melakukan pengoplosan atau memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung Gas LPG 12 kg tersebut hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 kg

- Bahwa cara terdakwa melakukan pengoplosan atau memindahkan tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut awalnya terdakwa ambil tabung gas LPG 3 kg sambil terdakwa siapkan tabung kosong gas LPG 12 kg kemudian terdakwa buka segel wrap (warna biru) apabila masih bagus tetap terdakwa gunakan akan tetapi jika sudah jelek terdakwa ganti dengan yang baru agar tidak kendor, kemudian terdakwa pasang alat suntik (Converter) yang terbuat dari pipa stanles ukuran kurang 10 cm dan didalamnya dipasang besi dengan ukuran yang lebih kecil kemudian tabung Gas LPG 3 kg terdakwa angkat dengan posisi terbalik diatas tabung gas LPG 12 kg agak sedikit terdakwa tekan hingga keluar bunyi "SSSSTTTTTT" seperti air mengalir yang menandakan bahwa gas dari tabung LPG 3 kg sudah berpindah ke dalam Tabung LPG 12 kg dan terdakwa tunggu kurang lebih 5 (lima) menit hingga isi dari tabung gas LPG 3 kg tersebut habis dan berpindah ke tabung gas LPG 12 kg, setelah itu terdakwa ulangi sekira 4 (empat) kali dengan cara yang sama hingga tabung gas LPG 12 kg tersebut terisi penuh dan dalam sehari terdakwa melakukan kegiatan tersebut secara berulang hingga terdakwa bisa melakukan pengoplosan atau pengisian tabung gas LPG 12 kg sebanyak 6 (enam) buah tabung 12 kg terisi penuh

- Bahwa tabung Gas LPG 12 kg yang sudah terdakwa isi dengan tabung gas LPG 3 kg tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per tabung

- Bahwa Terdakwa mempelajari dan membuat converter tersebut dari youtube;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tabung gas LPG 12 kg yang sebelumnya terdakwa oplos atau isi dari tabung

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG 3 kg tersebut kurang lebih Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung

- Bahwa 540 (lima ratus empat puluh) segel wrap warna biru (bekas pakai) yang ditemukan dirumah terdakwa tersebut adalah segel wrap bekas tabung gas LPG 3 kg (subsidi) yang sudah terdakwa oplos atau pindahkan isinya ke dalam tabung gas LPG 12 kg (non subsidi).

- Bahwa 3 (tiga) buah alat suntik (converter) tersebut yang terdakwa gunakan untuk memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG 12 kg yang sebelumnya di oplos atau diisi tabung gas LPG 3 kg sebanyak Rp. 115.000.,(seratus lima belas ribu rupiah) per tabung tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari – hari;

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

- Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan niaga atau pengangkutan LPG yang disubsidi pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Pickup merk Suzuki Carry No Pol B 9391 EUB warna hitam tahun 1994 No. Ka : MHDESL413TRJ1387786, No. Sin : GL3ID138776 beserta STNKnya a.n SUGIYO Alamat KP Parung Serab RT 3 RW 3, Tirtajaya Sukma Jaya, Depok dan kuncinya;
- 540 (lima ratus empat puluh) tutup segel wrap warna biru bekas pakai;
- 540 (lima ratus empat puluh) cincin karet/ katup;
- 3 (tiga) alat suntik;
- 15 (lima belas) tabung LPG 3 Kg kosong;
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) tabung LPG isi 3 kg;
- 37 (tiga puluh tujuh) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
- 10 (sepuluh) tabung LPG isi 12 kg warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink yang ada isinya kurang 4 kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bambang Biantoro, S.H. bersama Tim dari Satreskrim Polres Tulungagung setelah adanya laporan masyarakat karena diduga Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah dengan cara mengoplos atau memindahkan LPG dari tabung 3 kg (subsidi) ke tabung 12 Kg (non Subsidi) di rumahnya mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah rumah masuk Ds. Jabalsari Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung LPG 3 kg tersebut dari Saksi MOHAMAD HAKIM yang sudah berjalan 1 bulan tersebut yang setiap minggu 2 kali jadi selama 1 bulan kurang lebih sudah 8 kali dan setiap kali pembelian tersebut sebanyak 90 tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau
- Bahwa selain terdakwa melakukan pembelian dari saksi MOHAMAD HAKIM Alamat Dsn. Gempol rt.002/rw.002 Ds. Sumberdadi. Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung terdakwa juga melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg dari sdr. MUKLIS Alamat Ds. Sumbergayam Kec. Durenan kab. Trenggalek dan dari sdri. RINA Alamat Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat kab. Tulungagung
- Bahwa Terdakwa mendapatkan LPG 3 kg tersebut dengan membeli dari agen LPG yang bernama Mohamad Hakim sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu dan dalam sekali pembelian sebanyak 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg, membeli dari Sdr. Muklis sebanyak 90 (Sembilan) puluh buah tabung gas LPG 3 kg, dan membeli dari Sdri Rina dengan total pembelian 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG 3 kg;
- Bahwa 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG 3 kg yang terdakwa beli tersebut sebagian terdakwa jual dan sebagian lagi terdakwa oplos atau

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan dari LPG tabung 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg (non subsidi).

- Bahwa dalam sehari terdakwa mengoplos atau memindahkan LPG tabung 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg (non subsidi) sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung Gas LPG ;

- Bahwa dalam 1 (satu) minggu terdakwa bisa melakukan pengoplosan atau memindahkan isi tabung gas sebanyak 180 (seratus delapan puluh) tabung gas LPG 3 kg (subsidi) ke dalam 36 (tiga puluh enam) tabung gas LPG ukuran 12 kg (non subsidi).

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah melakukan pengoplosan atau memindahkan isi tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung Gas LPG 12 kg tersebut hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sebanyak 10 (sepuluh) buah tabung gas LPG 12 kg;

- Bahwa Isi LPG dalam tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG bersubsidi) tidak diperbolehkan untuk dipindahkan ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba, tetapi untuk disalurkan ke konsumen pengguna LPG Tabung 3 Kg yaitu Rumah Tangga dan Usaha Mikro untuk memasak, Nelayan Sasaran dan Petani Sasaran. Pemerintah tidak mengeluarkan perizinan berusaha untuk kegiatan pemindahan isi LPG dalam tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba.

- Bahwa Sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)." Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 55 Undang-

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap bunyi pasal “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum yang bisa orang perorangan maupun badan usaha,
2. Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti kegiatan pemindahan isi tabung LPG Tabung 3 Kg ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya dan/atau kegiatan pencampuran isi tabung LPG Tabung 3 Kg dengan benda lain dan meniagakannya, Kegiatan pemindahan isi LPG dalam tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan : masyarakat banyak, karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan LPG Tabung 3 Kg yang beredar di masyarakat dan berpotensi tidak sesuai berat/isi gas LPG non subsidi yang beredar dijual kepada masyarakat, negara, karena LPG Tabung 3 Kg merupakan barang yang diberikan subsidi oleh Pemerintah, sehingga dengan dilakukannya pemindahan isi gas dari LPG Tabung 3 Kg (subsidi) ke tabung LPG non subsidi menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi LPG Tabung 3 Kg (nilai kerugian negara dilakukan oleh auditor yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan). Sesuai penjelasan Ahli sebagaimana di atas, kegiatan pemindahan isi LPG dalam tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba yang dilakukan oleh termasuk ke dalam perbuatan **menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah.**

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pemindahan isi LPG dalam tabung LPG Tabung 3 Kg (LPG bersubsidi) ke tabung LPG non subsidi dan meniagakannya kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan/laba merupakan pelanggaran pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengoplosan atau memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut awalnya terdakwa ambil tabung gas LPG 3 kg sambil terdakwa siapkan tabung kosong gas LPG 12 kg kemudian terdakwa buka segel wrap (warna biru) apabila masih bagus tetap terdakwa gunakan akan tetapi jika sudah jelek terdakwa ganti dengan yang baru agar tidak kendor, kemudian terdakwa pasang alat suntik (Converter) yang terbuat dari pipa stanles ukuran kurang 10 cm dan didalamnya dipasang besi dengan ukuran yang lebih kecil kemudian tabung Gas LPG 3 kg terdakwa angkat dengan posisi terbalik diatas tabung gas LPG 12 kg agak sedikit terdakwa tekan hingga keluar bunyi “SSSSTTTTTT” seperti air mengalir yang menandakan bahwa gas dari tabung LPG 3 kg sudah berpindah ke dalam Tabung LPG 12 kg dan terdakwa tunggu kurang lebih 5 (lima) menit hingga isi dari tabung gas LPG 3 kg tersebut habis dan berpindah ke tabung gas LPG 12 kg, setelah itu terdakwa ulangi sekira 4 (empat) kali dengan cara yang sama hingga tabung gas LPG 12 kg tersebut terisi penuh dan dalam sehari terdakwa melakukan kegiatan tersebut secara berulang hingga terdakwa bisa melakukan pengoplosan atau pengisian tabung gas LPG 12 kg sebanyak 6 (enam) buah tabung 12 kg terisi penuh;
- Bahwa tabung LPG 12 kg yang sudah terdakwa isi dengan isi tabung LPG 3 kg tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tabung gas LPG 12 kg yang sebelumnya terdakwa oplos atau isi dari tabung

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas LPG 3 kg tersebut kurang lebih Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung;

- Bahwa Terdakwa mempelajari dan membuat converter tersebut dari youtube;

- Bahwa 540 (lima ratus empat puluh) segel wrap warna biru (bekas pakai) yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah segel wrap bekas tabung gas LPG 3 kg (subsidi) yang sudah terdakwa oplos atau pindahkan isinya ke dalam tabung gas LPG 12 kg (non subsidi).

- Bahwa 3 (tiga) buah alat suntik (converter) tersebut yang terdakwa gunakan untuk memindahkan gas dari tabung LPG 3 kg ke tabung gas LPG 12 kg;

- Bahwa uang hasil penjualan tabung gas LPG 12 kg yang sebelumnya di oplos atau diisi tabung gas LPG 3 kg sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari – hari;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah:

1. 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Pickup merk Suzuki Carry No Pol B 9391 EUB warna hitam tahun 1994 No. Ka : MHDESL413TRJ1387786, No. Sin : GL3ID138776 beserta STNKnya a.n SUGIYO Alamat KP Parung Serab RT 3 RW 3, Tirtajaya Sukma Jaya, Depok dan kuncinya
2. 15 (lima belas) tabung LPG 3 Kg kosong
3. 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) tabung LPG isi 3 kg
4. 37 (tiga puluh tujuh) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
5. 10 (sepuluh) tabung LPG isi 12 kg warna pink
6. 540 (lima ratus empat puluh) tutup segel wrap warna biru bekas pakai
7. 540 (lima ratus empat puluh) cincin karet/ katup
8. 3 (tiga) alat suntik
9. 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
10. 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink
11. 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
12. 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink yang ada isinya kurang 4 kg

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Paragraf 5 Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik perseorangan maupun korporasi penyandang hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di persidangan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Gatot Riadi Bin Suhadi dimana Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan /atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan /atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa anasir unsur sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi tidak perlu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan anasir unsur lainnya dan cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa yang pernah bekerja di distributor LPG mempunyai niat dan menjadi penyalur/agen Pertamina untuk penjualan LPG baik yang bersubsidi (3 kg/tabung hijau) maupun yang tidak bersubsidi (12 kg/tabung pink).

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk memperoleh keuntungan lebih dalam perdagangan atau niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, selanjutnya terdakwa melakukan pembelian dari MOHAMAD HAKIM Alamat Dsn. Gempol rt.002/rw.002 Ds. Sumberdadi. Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung serta melakukan pembelian tabung gas LPG 3 kg dari sdr. MUKLIS Alamat Ds. Sumbergayam Kec. Durenan kab. Trenggalek dan dari sdri. RINA Alamat Ds. Campurdarat Kec. Campurdarat kab. Tulungagung setiap kali pembelian tersebut sebanyak 100 tabung Gas LPG 3 Kg warna Hijau;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap sekira 500 (lima ratus) buah tabung gas LPG 3 kg yang terdakwa beli dalam satu minggu tersebut sebagian terdakwa jual dan sebagian lagi terdakwa oplos atau memindahkan dari LPG tabung 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg (non subsidi).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam sehari mengoplos atau memindahkan LPG tabung 3 kg (subsidi) ke tabung LPG 12 kg (non subsidi) sekira sebanyak 30 (tiga puluh) buah tabung Gas LPG 3 kg;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pengoplosan atau memindahkan tabung gas LPG 3 kg ke dalam tabung gas LPG 12 kg tersebut di bagian belakang rumahnya yang tidak ada atapnya dengan cara awalnya terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg sambil terdakwa siapkan tabung kosong gas LPG 12 kg kemudian terdakwa buka segel wrap (warna biru) apabila masih bagus tetap terdakwa gunakan akan tetapi jika sudah jelek terdakwa ganti dengan yang baru agar tidak kendor, kemudian terdakwa pasang alat suntik (Converter) yang terbuat dari pipa stanles ukuran kurang 10 cm dan didalamnya dipasang besi dengan ukuran yang lebih kecil kemudian tabung Gas LPG 3 kg terdakwa angkat dengan posisi terbalik diatas tabung gas LPG 12 kg agak sedikit terdakwa tekan hingga keluar bunyi "SSSSTTTTTT" seperti air mengalir yang menandakan bahwa gas dari tabung LPG 3 kg sudah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke dalam Tabung LPG 12 kg dan terdakwa tunggu kurang lebih 5 (lima) menit hingga isi dari tabung gas LPG 3 kg tersebut habis dan berpindah ke tabung gas LPG 12 kg, setelah itu terdakwa ulangi sekira 4 (empat) kali dengan cara yang sama hingga tabung gas LPG 12 kg tersebut terisi penuh dan dalam sehari terdakwa melakukan kegiatan tersebut secara berulang hingga terdakwa bisa melakukan pengoplosan atau pengisian tabung gas LPG 12 kg sebanyak 6 (enam) buah tabung 12 kg terisi penuh;

Menimbang, bahwa tabung Gas LPG 12 kg yang sudah terdakwa isi dengan tabung gas LPG 3 kg tersebut terdakwa jual kepada masyarakat atau ke toko-toko dengan harga Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per tabung;

Menimbang, bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan tabung gas LPG 12 kg (non subsidi) yang sebelumnya terdakwa oplos atau isi dari tabung gas LPG 3 kg (subsidi) tersebut kurang lebih Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) per tabung yang Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan niaga liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang karena Pemerintah tidak menerbitkan ijin untuk usaha pemindahan isi LPG dari 3 kg ke 12 kg karena izin yang Terdakwa miliki adalah sebagai pengecer LPG;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita petugas Polres Tulungagung sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Pickup merk Suzuki Carry No Pol B 9391 EUB warna hitam tahun 1994 No. Ka : MHDESL413TRJ1387786, No. Sin : GL3ID138776 beserta STNKnya a.n SUGIYO Alamat KP Parung Serab RT 3 RW 3, Tirtajaya Sukma Jaya, Depok dan kuncinya
- 15 (lima belas) tabung LPG 3 Kg kosong
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) tabung LPG isi 3 kg
- 37 (tiga puluh tujuh) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
- 10 (sepuluh) tabung LPG isi 12 kg warna pink
- 540 (lima ratus empat puluh) tutup segel wrap warna biru bekas pakai

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540 (lima ratus empat puluh) cincin karet/ katup
- 3 (tiga) alat suntik
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink yang ada isinya kurang 4 kg

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Paragraf 5 Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam surat dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga sebagai orang yang mampu bertanggungjawab haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan putusan maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 540 (lima ratus empat puluh) tutup segel wrap warna biru bekas pakai, 540 (lima ratus empat puluh) cincin karet/ katup, 3 (tiga) alat suntik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) tabung LPG 3 Kg kosong;
- 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) tabung LPG isi 3 kg;
- 37 (tiga puluh tujuh) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
- 10 (sepuluh) tabung LPG isi 12 kg warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink;

Yang disita dari: Sunarti Binti Alm. Karsimin

- 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
- 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink yang ada isinya kurang 4 kg.

Yang disita dari : Agus Tohari Bin Alm Taman

Karena mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Pickup merk Suzuki Carry No Pol B 9391 EUB warna hitam tahun 1994 No. Ka : MHDESL413TRJ1387786, No. Sin : GL3ID138776 beserta STNKnya a.n SUGIYO Alamat KP Parung Serab RT 3 RW 3, Tirtajaya Sukma Jaya, Depok dan kuncinya Dikembalikan kepada Terdakwa GATOT Riadi Bin Suhadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Paragraf 5 Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Gatot Riadi Bin Suhadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan niaga bahan bakar liquefied petroleum gas yang disubsidi dan penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, sebagaimana diatur dalam Paragraf 5 Energi dan Sumberdaya Mineral Pasal 40 angka 9 UU RI No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Pickup merk Suzuki Carry No Pol B 9391 EUB warna hitam tahun 1994 No. Ka : MHDESL413TRJ1387786, No. Sin : GL3ID138776 beserta STNKnya a.n SUGIYO Alamat KP Parung Serab RT 3 RW 3, Tirtajaya Sukma Jaya, Depok dan kuncinya;

Dikembalikan kepada Terdakwa GATOT Riadi Bin Suhadi.

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg



2. 540 (lima ratus empat puluh) tutup segel wrap warna biru bekas pakai;
3. 540 (lima ratus empat puluh) cincin karet/ katup;
4. 3 (tiga) alat suntik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 15 (lima belas) tabung LPG 3 Kg kosong;
6. 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) tabung LPG isi 3 kg;
7. 37 (tiga puluh tujuh) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
8. 10 (sepuluh) tabung LPG isi 12 kg warna pink;
9. 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
10. 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink;
11. 1 (satu) tabung LPG 12 kg kosong warna pink;
12. 1 (satu) tabung LPG 12 kg warna pink yang ada isinya kurang 4 kg.

Dirampas untuk negara.

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **SENIN**, tanggal **13 MEI 2024**, oleh kami, **Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Deni Albar, S.H.** , **Eri Sutanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 28 Maret 2024, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 16 MEI 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutiawan. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Beni Prihatmo S.H, M.H.** , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Albar, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutiawan. S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)